



P U T U S A N
Nomor 26/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDULLAH HADI bin MAHMUD ;**
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun/20 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan. Sulthan Syahril Lr. H. Cikmas Kel. 5 Ilir
Kec. IT II Palembang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 08 Desember 2012, sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2012, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- 3 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;

/Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.26/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Desember 2012, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Januari 2013, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2013 Nomor 1858/Pid.B/2012/PN.PLG. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2012 Nomor Reg. Perkara PDM-890/Ep.2/12/2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa Ia terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jl. Gub. H. Achmad Bastari di pintu masuk Stadion Gelora Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi M. Zulkarnain Bin Suyap (Alm) dan saksi Ainal Setiawan Alie, SE Bin Alie Z.A selaku anggota polisi dari sat Reskrim Polresta Palembang melakukan pengamanan pertandingan Bola di pintu masuk Gelora Jakabaring Palembang. Saat terdakwa datang mengantri untuk menonton pertandingan bola di pintu masuk, saksi M. Zulkarnain dan saksi Ainal melihat terdakwa membuang vapis untuk membungkus ganja. Melihat kejadian tersebut kedua saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa.

Dari keterangan terdakwa, diketahui bahwa ganja yang akan digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Hendri (DPO). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polresta Palembang No. 2125/NNF/2012 tanggal 11 Desember 2012, bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No..35/2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

/Halaman 3 dari 9 halaman Put.No.26/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jl. Gub. H. Achmad Bastari di pintu masuk Stadion Gelora Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi M. Zulkarnain Bin Suyap (Alm) dan saksi Ainal Setiawan Alie, SE Bin Alie Z.A selaku anggota polisi dari sat Reskrim Polresta Palembang melakukan pengamanan pertandingan Bola di pintu masuk Gelora Jakabaring Palembang. Saat terdakwa datang mengantri untuk menonton pertandingan bola di pintu masuk, saksi M. Zulkarnain dan saksi Ainal melihat terdakwa membuang vapis untuk membungkus ganja. Melihat kejadian tersebut kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa.

Dari keterangan terdakwa, diketahui bahwa ganja yang akan digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Hendri (DPO) untuk digunakan sendiri sewaktu menonton pertandingan bola di Stadion Gelora Jakabaring Palembang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polresta Palembang No. 2125/NNF/2012 tanggal 11 Desember 2012, bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 No. Reg. Perkara PDM-890/Rp.12/01/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket jenis ganja ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

/Halaman 5 dari 9 halaman Put.No.26/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 1858/Pid.B/2012/PN.PLG. tertanggal 21 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ABDULLAH HADI bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja;
 dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Januari 2013 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.Plg, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan pernyataan banding untuk Terdakwa Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.PLG. Nomor 1858/PID.B/2012/PN.PLG. pada tanggal 06 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tertanggal 6 Februari 2013 Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.PLG. Nomor 1858/PID.B/2012/PN.PLG., kepada Terdakwa dan dengan surat tertanggal 7 Februari 2013 Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.PLG. Nomor 1858/PID.B/2012/PN.PLG. kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1858/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dinilai telah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa

/Halaman 7 dari 9 halaman Put.No.26/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya tersebut, setelah mencermati pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut dipandang sesuai dengan rasa keadilan dan karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1858/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) ke-1 UU RI No. 35 tahun 2009 serta pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2013 Nomor 1858/Pid.B/2012/PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut;



- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan terdakwa untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **28 FEBRUARI 2013** oleh kami **H. ABDULLAH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.MH.**, dan **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Februari 2013 Nomor 26/PEN.PID/2013/PT.PLG. ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NURLAILI HAMID, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULIJANTO, SH.MH.

H. ABDULLAH, SH.

/Halaman 9 dari 9 halaman Put.No.26/PID/2013/PT.PLG.



2. BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH.

PINITERA PENGGANTI

NURLAILI HAMID, SH.MH.